

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh:

Cheryl Astrid Junior Prastowo¹

Anak Agung Sri Utari²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: cherylastridj@gmail.com, agung_utari@unud.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to conduct an in-depth analysis of the regulation and implementation of protection for journalist in the armed conflict between Russia and Ukraine under the framework of International Humanitarian Law (IHL). This study employs a normative juridical research method with a statute approach and a case approach. The findings indicate that although the IHL legal framework, particularly Article 79 of Additional Protocol I of 1977 to the Geneva Conventions of 1949, provides a clear civilian status and comprehensive protection for journalist, its implementation on the ground faces severe obstacles. Systematic violations, including deliberate attacks, killings, arbitrary detentions under the pretext of espionage, and destruction of equipment, have become a worrying pattern. Case study such as the killing of journalist Brent Renaud and the detention of reporter Evan Gershkovich illustrate a disregard of the fundamental principle of distinction and civilian immunity. This study concludes that the existing protection regime is de jure adequate but has proven de facto ineffective due to an entrenched of impunity, political challenges in enforcing sanctions, and the use of domestic law as a weapon of war (lawfare). Therefore, a strengthening of international accountability mechanism and close cooperation is required to ensure effective protection for journalist in the future.*

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Keywords: *Journalist Protection, International Humanitarian Law, Russia-Ukraine Conflict, Principle of Distinction, International Accountability.*

Abstrak. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pengaturan dan implementasi perlindungan bagi wartawan dan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina menurut kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum HHI, khususnya Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977 pada Konvensi Jenewa 1949, telah memberikan status sipil yang jelas dan perlindungan komprehensif bagi wartawan, implementasinya di lapangan menghadapi hambatan serius. Pelanggaran sistematis, termasuk serangan yang disengaja, pembunuhan, penahanan sewenang-wenang dengan dalih spionase, dan perusakan peralatan, telah menjadi pola yang mengkhawatirkan. Studi kasus seperti pembunuhan jurnalis Brent Renaud dan penahanan reporter Evan Gershkovich mengilustrasikan pengabaian terhadap prinsip fundamental perbedaan (*distinction*) dan imunitas sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rezim perlindungan yang ada secara *de jure* memadai, namun secara *de facto* terbukti tidak efektif akibat budaya impunitas yang mengakar, tantangan politis dalam penegakan sanksi, dan penggunaan hukum domestic sebagai senjata perang (*lawfare*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas internasional dan kerja sama yang lebih erat untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi jurnalis di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan Wartawan, Hukum Humaniter Internasional, Konflik Rusia-Ukraina, Prinsip Perbedaan, Akuntabilitas Internasional.

LATAR BELAKANG

Informasi menempati posisi strategis sebagai salah satu instrument terpenting dalam dinamika konflik bersenjata. Keberadaan jurnalis yang meliput langsung dari garis depan tidak sekadar berfungsi sebagai penyampai kabar, melainkan menjadi aktor sentral yang bertindak sebagai “mata dan telinga” komunitas internasional. Melalui penyajian laporan independen, jurnalis memungkinkan berlangsungnya pemantauan efektif terhadap tindakan para pihak yang terlibat pertikaian bersenjata. Peran ini tidak hanya krusial dalam membentuk narasi publik yang berlandaskan fakta serta menangkal arus

disinformasi dan propaganda perang, tetapi juga berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran serius terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI) maupun kejahatan perang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap jurnalis tidak dapat direduksi, sekadar pada dimensi keselamatan personal, melainkan harus dipahami sebagai prasyarat fundamental bagi penegakan prinsip akuntabilitas dan keadilan di tengah kekacauan yang ditimbulkan oleh peperangan.¹

Meskipun demikian, peran strategis tersebut diiringi oleh potensi ancaman yang sangat tinggi terhadap keselamatan jurnalis. Karakteristik konflik bersenjata kontemporer, termasuk invasi skala penuh yang dilancarkan Federasi Rusia terhadap Ukraina sejak 24 Februari 2024, memperlihatkan intensifikasi risiko yang patut menjadi perhatian serius. Perubahan lanskap pertempuran menjadi semakin berorientasi pada wilayah urban, disertai kaburnya batas tegas antara kombatan dan populasi sipil, telah menggeser populasi jurnalis dari sekadar pengamat independen menjadi sasaran serangan yang disengaja.² Fenomena ini tercermin melalui maraknya aksi kekerasan yang menysasar pekerja media, mulai dari penyerangan langsung, penculikan, penahanan sewenang-wenang, hingga intimidasi sistematis dengan tujuan membungkam pemberitaan kritis dan independen.

Konflik bersenjata Rusia-Ukraina, dengan segala kompleksitasnya, merepresentasikan secara nyata kecenderungan mengkhawatirkan tersebut. Berbagai lembaga pemantau kebebasan pers mendokumentasikan adanya pola serangan yang sistematis dan berulang terhadap jurnalis. Institute of Mass Information (IMI), misalnya melaporkan setidaknya 637 pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Rusia terhadap jurnalis maupun media di Ukraina dalam dua setengah tahun pertama pada konflik.³ Temuan serupa diungkapkan oleh Committee to Protect Journalist (CPJ), yang mencatat sedikitnya 17 jurnalis dan pekerja media tewas ketika menjalankan tugas

¹ Daniel Hessel, "The Pen and the Sword: International Humanitarian Law Protections for Journalism," *The Yale Journal of International Law* 41, no. 2 (2016): 415-457.

² International Committee of the Red Cross, "The protection of journalists - FAQ," diakses 14 Agustus 2025, <https://www.icrc.org/en/document/protection-journalists-icrc-hotline-faq>

³ Institute of Mass Information, "637 crimes against the media and journalists committed by Russia in the 2 years and 7 months of the full-scale war," diakses pada 14 Agustus 2025, <https://imi.org.ua/en/news/637-crimes-against-the-media-and-journalists-committed-by-russia-in-the-2-years-and-7-months-of-the-63829>.

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

peliputan, sementara sejumlah kasus lain masih dalam proses investigasi.⁴ Laporan dari Reporters Without Borders (RSF) dan Amnesty International turut menggarisbawahi situasi yang suram, mengungkap kasus pembunuhan, luka berat, penghilangan paksa, hingga pembunuhan ilegal yang menimpa pekerja media.⁵

Rangkaian serangan tersebut tidak dapat dipandang sebagai insiden terisolasi, melainkan sebagai manifestasi dari pengabaian yang meluas terhadap prinsip-prinsip fundamental HHI.⁶ Penyerangan terhadap jurnalis yang secara jelas mengenakan identitas “PRESS” merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip pembedaan (*distinction*), yaitu kewajiban hukum untuk membedakan secara tegas antara target militer dan penduduk sipil. Apabila pelanggaran ini dibiarkan terjadi secara berulang tanpa disertai mekanisme akuntabilitas yang efektif, konsekuensinya tidak hanya mencakup hilangnya nyawa dan terbungkamnya kebenaran, tetapi juga tergerusnya fondasi normatif rezim hukum yang dibentuk untuk membatasi kekejaman perang.⁷ Oleh sebab itu, analisis mendalam terhadap efektivitas kerangka hukum HHI dalam melindungi jurnalis di medan konflik Rusia-Ukraina menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan, baik untuk mengidentifikasi celah-celah yang ada maupun merumuskan langkah-langkah korektif demi mencegah replikasi tragedi serupa pada masa mendatang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama sebagai berikut :

1. Bagaimana status dan lingkup perlindungan hukum bagi wartawan perang dan jurnalis sipil di daerah konflik bersenjata menurut kerangka Hukum Humaniter Internasional?

⁴Committee to Protect Journalists, "Russia-Ukraine War," diakses 14 Agustus 2025, <https://cpj.org/invasion-of-ukraine/>

⁵Amnesty International, "Russia: 'You will be arrested anyway': Reprisals against Monitors and Media Workers Reporting from Protests," diakses pada 14 Agustus 2025, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/russia-journalists-and-independent-monitors-being-silenced-to-stifle-reporting-of-protests-new-report/>

⁶Herman Suryokumoro dkk., *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma dan Kasus* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), 39.

⁷Gunawan dkk., "Journalist Protection on the Battlefield Under the International Humanitarian Law: Russia-Ukraine War," *Jurnal Hukum Unissula* 39, no. 2 (2023): 455-470.

2. Bagaimana implementasi dan kepatuhan para pihak (Federasi Rusia dan Ukraina) terhadap norma-norma perlindungan wartawan dalam konflik yang berlangsung sejak 2022?
3. Apa saja tantangan yuridis dan praktis yang menghambat efektivitas penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi wartawan pada konflik tersebut, dan apa rekomendasi untuk memperkuatnya?

Tujuan Penulisan

Selaras dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penulisan jurnal ini Adalah untuk melakukan analisis normatif secara komprehensif terhadap kerangka hukum dalam Hukum Humaniter Internasional yang memberikan perlindungan kepada wartawan perang, khususnya melalui ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis implementasi perlindungan tersebut dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, dengan menyoroti berbagai pelanggaran yang terjadi, efektivitas upaya penegakan hukumnya, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan mekanisme akuntabilitas internasional guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi wartawan perang di medan konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum yuridis normatif yang mengkaji perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata, khususnya pada kasus Rusia-Ukraina, dengan membandingkan ketentuan hukum sebagaimana seharusnya (*das sollen*) dan penerapannya di lapangan (*das sein*). Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, serta resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan ; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan organisasi internasional; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan artikel berita terverifikasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum sistematis dan teleologis untuk menilai efektivitas dan kepatuhan pihak-pihak yang terlibat.

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status dan Kerangka Hukum Perlindungan Wartawan dalam Hukum Humaniter Internasional

Perlindungan terhadap jurnalis di medan konflik bukanlah rezim hukum yang berdiri terpisah, melainkan berakar kuat dalam sistem perlindungan umum bagi penduduk sipil.⁸ Meskipun demikian, Hukum Humaniter Internasional (HHI) memberikan pengaturan khusus terhadap kategori ini karena sifat peran mereka yang unik serta tingkat risiko tinggi yang melekat pada aktivitas peliputan di wilayah perang. Pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum jurnalis menjadi titik awal yang esensial untuk menilai setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.

a. Pembedaan Status : Wartawam Sipil vs. Wartawan Perang Terakreditasi

HHI membedakan dua kategori utama jurnalis di zona konflik, yang masing-masing membawa implikasi hukum yang berbeda, terutama terkait perlakuan jika mereka berada dalam kekuasaan pihak lawan. Kategori pertama, yang paling relevan dengan praktik jurnalistik modern, Adalah jurnalis sipil yang melaksanakan tugas profesional berisiko tinggi. Status ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977 (AP I), yang menegaskan bahwa jurnalis sipil harus diperlakukan sebagai penduduk sipil dan karenanya memperoleh seluruh perlindungan yang diberikan kepada warga sipil di bawah Konvensi Jenewa beserta protokolnya.⁹ Perlindungan ini bersifat mutlak, dengan syarat jurnalis tidak melakukan Tindakan yang dapat menghilangkan status sipilnya, misalnya terlibat langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*).¹⁰ Kartu identitas khusus dapat digunakan untuk membuktikan status mereka, namun sifatnya hanya sebagai alat verifikasi, bukan sumber hak perlindungan itu sendiri.¹¹

Kategori kedua adalah wartawan perang terakreditasi (war correspondents) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(A)(4) Konvensi Jenewa III

⁸ Manitik, Rachel Cherensya, dkk, "Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Lex Privatum* 11, no. 10 (2023): 60-69.

⁹ Protokol Tambahan I, Pasal 79(1).

¹⁰ International Committee of the Red Cross, "Commentary of 1987 on Article 79 - Measures of protection for journalists," *ICRC IHL Databases*, diakses 14 Agustus 2025, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-79/commentary/1987>

¹¹ Protokol Tambahan I, Pasal 79(3).

1949 (GC III).¹² Mereka adalah individu yang menyertai angkatan bersenjata tanpa menjadi bagian organiknya. Apabila ditangkap oleh pihak lawan, mereka berhak atas status sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) dengan perlindungan khusus di bawah Konvensi Jenewa III, termasuk larangan penuntutan atas keterlibatan mereka dalam permusuhan sepanjang sesuai dengan hukum perang, serta hak untuk dipulangkan setelah konflik berakhir.¹³

Perbedaan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Mayoritas jurnalis di Ukraina, khususnya dari media internasional maupun lokal indepen, tergolong dalam kategori pertama.¹⁴ Walaupun perlindungan terhadap mereka dari serangan langsung setara dengan warga sipil lainnya, status mereka saat penahanan jauh lebih rentan dibanding wartawan perang terakreditasi yang memiliki perlindungan *Prisoner of War* (POW) yang jelas. Jurnalis sipil yang ditahan hanya dapat diklasifikasikan sebagai interniran sipil berdasarkan Konvensi Jenewa IV, sehingga membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak penahan. Dalam praktiknya, tuduhan seperti spionase, terorisme, atau penyebaran “informasi palsu” sering digunakan untuk mengkriminalisasi pekerjaan jurnalistik, sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus di Ukraina.

b. Instrumen Hukum Internasional Relevan

Perlindungan terhadap wartawan memperoleh penguatan melalui berbagai instrumen hukum internasional yang bersifat saling melengkapi. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 merupakan pilar utama dalam perlindungan warga sipil, sekaligus memberikan dasar hukum bagi perlakuan yang manusiawi terhadap jurnalis. Ketentuan dalam konvensi ini melarang berbagai bentuk pelanggaran serius, termasuk pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, hukuman kolektif, dan penyanderaan. Seluruh hak yang diberikan kepada warga sipil di wilayah pendudukan atau di bawah kekuasaan pihak musuh juga berlaku bagi para jurnalis.¹⁵

¹² Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang, 12 Agustus 1949, 75 U.N.T.S. 135, Pasal 4(A)(4).

¹³ Cornell Law School Legal Information Institute, "war correspondents," diakses 14 Agustus 2025, https://www.law.cornell.edu/wex/war_correspondents.

¹⁴ Winaldi, Yuanda, dan Joko Setiyono. "Russian Conflict on Ukraine Based on Humanitarian Law Perspective." *Law Reform* 18, no. 2 (2022): 252–263.

¹⁵ Konvensi Jenewa IV, Pasal 27-34.

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Instrumen penting lainnya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1738 (2006) dan Resolusi 2222 (2015), yang menandai perkembangan signifikan dalam pengakuan internasional terkait isu keselamatan jurnalis. Resolusi 1738 secara tegas mengutuk serangan yang disengaja terhadap jurnalis, pekerja media, dan personal terkait dalam situasi konflik bersenjata, serta menegaskan status mereka sebagai warga sipil yang wajib dihormati dan dilindungi.¹⁶ Resolusi ini juga menegaskan bahwa fasilitas dan peralatan media merupakan objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembalasan, kecuali jika telah berubah menjadi sasaran militer yang sah.¹⁷

Sembilan tahun kemudian, Resolusi 2222 memperkuat prinsip tersebut dengan memberikan perhatian khusus pada isu impunitas. Resolusi ini mendorong negara-negara anggota untuk mengambil Langkah konkret dalam memastikan akuntabilitas atas kejahatan terhadap jurnalis, antara lain melalui investigasi yang imparial dan efektif serta penuntutan terhadap pelaku.¹⁸ Meskipun tidak menciptakan kewajiban hukum yang mengikat seperti halnya traktat, resolusi Dewan Keamanan memiliki bobot politik dan hukum yang signifikan. Keberadaannya mencerminkan *opinio juris* masyarakat internasional bahwa serangan terhadap jurnalis tidak lagi dianggap sebagai “kerusakan tambahan” yang dapat disesalkan, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, kegagalan berkelanjutan dalam melindungi jurnalis di Ukraina merupakan bentuk pengabaian terhadap mandat yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB.

c. Prinsip-Prinsip Fundamental HHI sebagai Landasan Perlindungan

Perlindungan spesifik sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas bersandar pada tiga prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang berlaku universal dalam setiap konflik bersenjata.¹⁹

Prinsip pembedaan (*distinction*). Merupakan pilar utama HHI, yang mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk senantiasa membedakan antara

¹⁶ Dewan Keamanan PBB, Resolusi 1738, para. 1.

¹⁷ Ibid., para. 3.

¹⁸ Dewan Keamanan PBB, Resolusi 2222, para. 8

¹⁹ Mirsa Astuti, *Hukum Humaniter Internasional* (Medan: UMSU Press, 2024), 12.

objek militer dan objek sipil.²⁰ Serangan hanya dapat ditujukan kepada kombatan dan objek militer. Jurnalis, sebagai bagian dari penduduk sipil, secara inheren mendapatkan perlindungan dari prinsip ini. Penggunaan rompi, helm, atau kendaraan dengan tanda “PRESS” yang jelas merupakan Langkah praktis untuk membantu pihak yang bertikai memenuhi kewajiban pembedaan.

Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*). Melarang dilancarkannya serangan apabila diperkirakan akan menimbulkan korban jiwa atau luka pada warga sipil, atau kerusakan pada objek sipil, yang bersifat berlebihan (*excessive*) dibandingkan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan dari serangan tersebut.²¹ Bahkan jika seorang jurnalis berada di dekat target militer yang sah, serangan tetap tidak dapat dibenarkan apabila kerugian yang diderita jurnalis (sebagai warga sipil) tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh.

Prinsip Kewaspadaan (*precaution*). Menuntut pihak yang merencanakan atau melaksanakan serangan untuk mengambil semua Tindakan pencegahan yang mungkin (*all feasible precautions*) guna menghindari atau setidaknya meminimalkan korban sipil dan kerusakan objek sipil. Hal ini mencakup verifikasi target, pemilihan cara dan alat serangan yang paling minim resiko terhadap warga sipil, serta pemberian peringatan dini yang efektif jika memungkinkan.

Ketiga prinsip ini membentuk jaring pengaman hukum yang komprehensif. Pelanggaran terhadap salah satu dari prinsip tersebut, khususnya apabila mengakibatkan korban di kalangan jurnalis, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap HHI. Jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Implementasi Pelanggaran Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik Rusia-Ukraina

a. Kondisi Faktual dan Pola Serangan terhadap Jurnalis

²⁰ Danial, "Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 200-208.

²¹ Protokol Tambahan I, Pasal 51(5)(b).

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Analisis normatif terhadap kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI) mengindikasikan adanya mekanisme perlindungan yang secara normatif terbilang kuat. Namun, realitas implementasinya pada konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum dan kondisi di lapangan.

Sejak eskalasi konflik pada Februari 2022, jurnalis yang meliput di wilayah Ukraina menghadapi intensitas ancaman yang tinggi dan beragam. Data yang dihimpun dari berbagai organisasi internasional memperlihatkan bahwa serangan terhadap mereka bukanlah insiden terpisah, melainkan membentuk suatu pola sistematis. Beberapa kasus menonjol menjadi ilustrasi nyata akan skala dan tingkat keseriusan situasi ini. Pada maret 2022 saja, sejumlah insiden fatal tercatat : jurnalis lepas asal Amerika Serikat, Brent Renaud, tewas ditembak di Irpin pada 13 Maret²²; keesokan harinya, pada 14 Maret, jurnalis Fox News Pierre Zakrzewski dan fixer Ukraina Oleksandra Kuvshynova tewas setelah kendaraan mereka ditembaki di Horenka²³; sementara fotografer lepas Ukraina, Maks Levin, diduga dieksekusi sekitar 13 Maret dan jenazahnya ditemukan pada 1 April di Huta-Mezhyhirska.²⁴ Serangan serupa berlanjut, diantaranya yang menewaskan produser Radio Free Europe/Radio Liberty, Vira Hyrych, akibat serangan rudal di apartemennya di Kyiv pada 28 April 2022,²⁵ dan jurnalis BFM TV Perancis, Frédéric Leclerc-Imhoff, yang tewas akibat serangan mortar di dekat Sievierodonetsk pada 30 Mei 2022.²⁶ Tahun berikutnya, korban jiwa bertambah dengan tewasnya jurnalis Agence France-Presse, Arman Soldin, akibat serangan roket di dekat Chasiv Yar pada 9 Mei 2023.²⁷ Pada 2024, penasihat keamanan Reuters, Ryan Evans, juga meninggal dalam serangan rudal yang menghantam

²² Committee to Protect Journalists, "Brent Renaud," diakses 14 Agustus 2025, <https://cpj.org/data/people/brent-renaud/>

²³ Gunawan dkk., *loc.cit*

²⁴ Ibid.

²⁵ Committee to Protect Journalists, "Maks Levin," diakses 14 Agustus 2025, <https://cpj.org/data/people/maks-levin/>.

²⁶ Committee to Protect Journalists, "Vira Hyrych," diakses 14 Agustus 2025, <https://cpj.org/data/people/vira-hyrych/>.

²⁷ Committee to Protect Journalists, "Frédéric Leclerc-Imhoff," diakses 14 Agustus 2025, <https://cpj.org/data/people/frederic-leclerc-imhoff/>.

sebuah hotel di Kramatorsk pada 23 Agustus.²⁸ Taktik ancaman terhadap jurnalis tidak terbatas pada pembunuhan. Penahanan menjadi metode lain yang cukup dominan, seperti dialami reporter The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, yang ditahan di Rusia dengan tuduhan spionase sejak 29 Maret 2023.²⁹ Kasus tragis lainnya menimpa jurnalis lepas Viktoria Roschina, yang dilaporkan hilang pada Agustus 2023 dan kemudian dikonfirmasi tewas dalam tahanan Rusia pada September 2024.³⁰

Selain bentuk pelanggaran berupa pembunuhan dan penahanan, terdapat juga berbagai Tindakan represif lain, seperti penembakan dan pengeboman yang secara sengaja menargetkan jurnalis maupun kendaraan media yang sudah diberi tanda jelas; penculikan dan penghilangan paksa, khususnya di wilayah pendudukan, di mana keberadaan korban kerap tidak diketahui selama berbulan-bulan; penahanan sewenang-wenang disertai laporan penyiksaan atau perlakuan buruk selama dalam tahanan; serta serangan siber terhadap kantor media dan situs berita, termasuk perampasan atau penghancuran peralatan liputan yang secara langsung menghambat kerja jurnalistik.

b. Analisis Studi Kasus Pelanggaran HHI

Dua kasus berikut secara tajam mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip HHI dilanggar secara terang-terangan dalam konflik ini. Kasus pertama Adalah penembakan Brent Renaud di Irpin pada 13 Maret 2022. Brent Renaud, pembuat film documenter dan jurnalis pemenang penghargaan asal Amerika Serikat, tewas tertembak ketika sedang mengerjakan proyek mengenai krisis pengungsi global. Bersama rekannya, Juan Arredondo, ia berada di mobil yang berusaha melintasi jembatan untuk mendokumentasikan proses evakuasi warga sipil. Menurut kesaksian Arredondo yang selamat, mobil tersebut ditembaki oleh pasukan di sebuah pos pemeriksaan.³¹ Pejabat Ukraina segera menuduh pasukan

²⁸ Committee to Protect Journalists, "Arman Soldin," diakses 14 Agustus 2025, <https://cpj.org/data/people/arman-soldin/>.

²⁹ Institute of Mass Information, "637 crimes against the media"; Committee to Protect Journalists, "Ryan Evans," diakses 14 Agustus 2025, <https://cpj.org/data/people/ryan-evans/>.

³⁰ Committee to Protect Journalists, "Viktoria Roshchina," diakses 14 Agustus 2025, <https://cpj.org/data/people/viktoria-roshchina/>.

³¹ VOA Indonesia, "Brent Renaud, Jurnalis Handal AS yang Tewas di Ukraina," diakses 14 Agustus 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/brent-renaud-jurnalis-handal-as-yang-tewas-di-ukraina/6483786.html>

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Rusia sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dari perspektif hukum humaniter, insiden ini mencerminkan potensi pelanggaran berat terhadap prinsip perbedaan. Sebagai jurnalis yang sedang meliput krisis kemanusiaan, Renaud berstatus sebagai warga sipil yang dilindungi dan tidak boleh menjadi objek serangan. Menargetkan dirinya secara langsung, atau melancarkan serangan tanpa pandang bulu di area yang diketahui terdapat warga sipil dan jurnalis, merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dan hukum kebiasaan internasional. Argumen “kebingungan di medan perang” (*fog of war*) sering digunakan dalam pembelaan³², tetapi dalam kasus ini, dalih tersebut melemah karena serangan terjadi di dekat titik evakuasi sipil yang jelas, Dimana kewaspadaan ekstra seharusnya diterapkan. Apabila serangan dilakukan secara sengaja, maka pelanggaran terhadap imunitas sipil bersifat langsung; jika tidak disengaja namun diakibatkan oleh kegagalan memverifikasi target (pelanggaran prinsip kewaspadaan), tetap saja hal tersebut melanggar HHI. Mengingat status Renaud sebagai jurnalis yang secara khusus dilindungi oleh HHI, bobot pelanggaran ini menjadi sangat signifikan.

Kasus kedua adalah penahanan Evan Gershkovich sejak Maret 2023. Gershkovich, seorang reporter warga negara Amerika Serikat untuk The Wall Street Journal dan terakreditasi resmi untuk bekerja di Rusia, ditangkap oleh Dinas Keamanan Federal (FSB) di Yekaterinburg pada 29 Maret 2023 dengan tuduhan spionase. Tuduhan ini dibantah keras oleh dirinya, oleh media tempatnya bekerja, dan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah AS bahkan menetapkan sebagai “ditahan secara tidak sah” (*wrongfully detained*), yang mengaktifkan mekanisme diplomatic untuk upaya pembebasan.³³ Kelompok kerja PBB tentang penahanan sewenang-wenang juga menyatakan bahwa penahanan ini melanggar hukum internasional dan menyerukan pembebasan segera. Dari sudut pandang hukum humaniter, kasus ini menyoroti taktik penggunaan hukum pidana domestik sebagai instrument perang (*lawfare*). Dengan menuduh Gershkovich melakukan spionase, otoritas Rusia berupaya menanggalkan

³² Putri, Maisa, dan Rian Rabbani Al-Qarany. “Perlindungan Wartawan Sebagai Pihak Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 11 (2024): 748–755.

³³ CBS News, "Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich sentenced."

statusnya sebagai jurnalis sipil yang dilindungi oleh HHI dan sepenuhnya menempatkannya di bawah yurisdiksi hukum pidana domestik yang represif. Meskipun HHI tidak melarang negara menuntut jurnalis apabila terdapat bukti kuat ia benar-benar melakukan spionase, penahanan Gershkovich dilakukan tanpa bukti yang transparan dan di tengah iklim penindasan media yang parah, sehingga secara luas dianggap bermotif politik. Hal ini pada hakikatnya lebih menyerupai penyanderaan diplomatik dan bertujuan mengintimidasi jurnalis asing agar tidak melakukan peliputan kritis di Rusia. Tindakan tersebut melanggar hak atas pengadilan yang adil dan tergolong sebagai penahanan sewenang-wenang yang dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, yang berlaku bahkan selama konflik bersenjata.

c. Analisis Kepatuhan Para Pihak terhadap Norma HHI

Bukti yang dihimpun dari berbagai sumber kredibel menunjukkan adanya pola serangan yang disengaja dan sistematis oleh pasukan federasi Rusia terhadap jurnalis dan infrastruktur media di Ukraina.³⁴ Pola ini memperlihatkan kegagalan mematuhi kewajiban fundamental dibawah HHI, khususnya prinsip perbedaan, proporsionalitas, dan kewaspadaan. Penggunaan tuduhan spionase terhadap jurnalis seperti Gershkovich memperkuat indikasi bahwa Rusia memadukan taktik kekerasan fisik dan instrument hukum untuk menekan kebebasan pers sebagai bagian dari strategi militer.³⁵ Meski demikian, perlu dicatat bahwa terdapat pula laporan mengenai Tindakan pembatasan dari pihak Ukraina, termasuk pembatasan akses ke garis depan dan penyelidikan terhadap jurnalis atas dugaan membocorkan informasi militer sensitif.³⁶ Walaupun skalanya jauh lebih kecil dan sifatnya berbeda dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan Rusia, Tindakan tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran dari perspektif kebebasan berekspresi. Pendekatan analisis yang proporsional perlu mengakui keberadaan tantangan ini tanpa mengaburkan perbedaan tingkat keparahan pelanggaran yang terjadi.

³⁴ Gunawan dkk., *loc.cit*

³⁵ Senthan Selvarajah dan Lorenzo Fiorito, “*Media, Public Opinion, and the ICC in the Russia–Ukraine War*,” *Media* Vol. 4, No. 3 (2023): 748–765.

³⁶ Rožukalne, A., Kažoka, I., & Siliņa, I., “*Are Journalists Traitors of the State, Really?—Self-Censorship Development During the Russian–Ukrainian War: The Case of Latvian PSM*,” *Social Sciences* Vol. 13, No. 7 (2024): 350.

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Evaluasi, Tantangan, dan Rekomendasi Terhadap Perlindungan Wartawan Perang

Analisis terhadap kerangka hukum dan penerapannya di Ukraina menunjukkan gambaran yang cukup muram. Secara normatif, perangkat hukum yang ada sebenarnya sudah memadai untuk memberikan perlindungan bagi wartawan, namun untuk praktiknya efektivitasnya masih sangat rendah.³⁷ ICRC pun menilai bahwa regulasi yang ada pada dasarnya cukup kuat, tetapi persoalan utama justru terletak pada masalah implemmentasi. Kondisi ini diperparah oleh sejumlah hambatan yang saling berkaitan dan sulit dipisahkan.

Hambatan Politis dan yuridis terutama muncul dalam bentuk impunitas. Komunitas internasional masih menunjukkan keengganan untuk menuntut pertanggungjawaban negara-negara kuat yang melakukan pelanggaran HHI.³⁸ Posisi Federasi Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto bahkan memperlemah instrument penegakan sanksi internasional, sehingga tercipta situasi dimana pelanggaran serius terhadap jurnalis dapat berlangsung tanpa konsekuensi yang berarti. Di ranah militer, alasan “kebutuhan militer” maupun “kabut perang” (*fog of war*) kerap dijadikan justifikasi atas serangan yang menimpa warga sipil, termasuk jurnalis. Kompleksitas perang modern yang banyak terjadi di kawasan perkotaan (*urban warfare*) semakin menambah risiko, karena garis pemisah antara target militer dan objek sipil menjadi kabur. Meski demikian, kesulitan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban pencegahan; sebaliknya, situasi demikian menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi.

Sementara itu, hambatan teknis dan investigative berkaitan dengan tantangan pembuktian di ranah hukum. Menunjukkan adanya niat (*mens rea*) untuk secara sengaja menyerang jurnalis bukanlah hal mudah dalam forum peradilan pidana internasional. Pengumpulan bukti yang kredibel dari zona konflik pun sangat terbatas, dan hingga kini belum tersedia mekanisme investigasi internasional yang permanen, independent, serta

³⁷ Ebu, Alex Abang. “Rethinking the International Legal Framework Protecting Journalists in War and Conflict.” *Advances in Law, Pedagogy, and Multidisciplinary Humanities* 1, no. 2 (2023): 33–44.

³⁸ Sospelisa, Wattimena, dan Tahamata, “Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional,” *PATTIMURA Law Study Review* 3, no. 1 (2023): 115.

memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki setiap serangan terhadap jurnalis secara otomatis.³⁹

Meskipun menghadapi tantangan besar, sejumlah organisasi internasional tetap berperan signifikan dalam melindungi jurnalis pada konflik Rusia-Ukraina. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) , sebagai penjaga HHI, serta memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung. ICRC juga mengoperasikan *hotline* 24 jam yang dapat digunakan oleh jurnalis, keluarga mereka, maupun institusi media ketika menghadapi situasi genting seperti penangkapan, cedera, atau hilang.⁴⁰ Selain itu ICRC berupaya melakukan kunjungan kepada jurnalis yang ditahan guna memantau kondisi mereka sekaligus memfasilitasi komunikasi dengan keluarga. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh prinsip netralitas dan kebutuhan akan persetujuan akses dari pihak-pihak yang bertikai, yang kerap menjadi kendala serius.⁴¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui berbagai badan di bawah naungannya, PBB turut memberikan kontribusi penting. UNESCO, misalnya memimpin pemantauan global melalui Observatory of Killed Journalist, mengadvokasi kebebasan pers, sekaligus membangun kapasitas lokal. Di Ukraina, UNESCO melaksanakan program pelatihan bagi jaksa dan hakim terkait standar internasional mengenai kebebasan berekspresi dan penuntutan terhadap kejahatan yang menimpa jurnalis.⁴² Adapun dewan keamanan PBB berperan memberika legitimasi politik tertinggi melalui resolusi-resolusinya, meski seringkali penerapannya terbentur perpecahan geopolitik antaranggota.

Organisasi Pers Internasional (CPJ, RSF, IMI, dan lainnya), kelompok ini menjadi bagian esensial dari lingkungan perlindungan jurnalis. Mereka berperan sebagai garda terdepan dalam mendokumentasikan, memverifikasi, dan melaporkan insiden secara real-time. Laporan dan basis data yang mereka hasilkan merupakan sumber penting bagi peneliti, pembuat kebijakan, maupun mekanisme peradilan di masa mendatang. Selain

³⁹ Sarah Klosterkamp and Alex Jeffrey, "The Intimate Geopolitics of Evidence Gathering in War Crime Investigation in Ukraine," *Political Geography Open Research* 3 (2024).

⁴⁰ International Committee of the Red Cross (ICRC), Assistance for journalists on dangerous assignments, diakses 14 Agustus 2025, <https://www.icrc.org/en/document/hotline-assistance-journalists-dangerous-assignments-0>

⁴¹ Ebu, Alex Abang, *loc.cit*

⁴² UNESCO, "Amidst War, UNESCO Strengthens the Skills of Ukrainian Prosecutors to Defend Freedom of Expression and Ensure the Safety of Journalists," *UNESCO*, diakses 14 Agustus 2025, <https://www.unesco.org/en/articles/amidst-war-unesco-strengthens-skills-ukrainian-prosecutors-defend-freedom-expression-and-ensure>

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

itu, mereka juga memberikan bantuan praktis yang krusial, seperti penyediaan peralatan pelindung (rompi dan helm anti peluru), layanan hukum darurat, serta dukungan finansial bagi jurnalis yang terpaksa mengungsi atau kehilangan perlengkapannya.⁴³

Mengatasi kegagalan perlindungan jurnalis di Ukraina membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dengan menekankan akuntabilitas, pencegahan, serta Kerjasama internasional. Penguatan akuntabilitas dan pemberantasan impunitas dapat dilakukan melalui penerapan prinsip yurisdiksi universal, dimana negara ketika memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut pelaku yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang terhadap jurnalis, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku maupun korban. Komunitas internasional juga memiliki peran penting dengan mendukung penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), khususnya terhadap kasus serangan kepada jurnalis yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Selain itu, pembentukan mekanisme investigasi independen di bawah naungan PBB, sebagaimana telah didorong oleh sejumlah pelapor khusus, dapat menjadi langkah penting untuk mendokumentasikan dan mengamankan bukti kejahatan sehingga dapat digunakan dalam proses peradilan.⁴⁴

Upaya perlindungan juga perlu diiringi dengan pendidikan dan peningkatan kapasitas. Aparat militer harus mendapatkan pelatihan Hukum Humaniter Internasional dengan modul khusus mengenai status warga sipil, termasuk perlindungan bagi jurnalis sebagaimana diatur dalam pasal 79 AP I.⁴⁵ Sejalan dengan itu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan juga membutuhkan penguatan kapasitas, sebagaimana difasilitasi melalui program UNESCO di Ukraina yang fokus pada pelatihan bagi jaksa, penyidik, dan hakim dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis.⁴⁶ Organisasi media pun memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa jurnalis yang ditugaskan ke

⁴³ Council of Europe Commissioner for Human Rights, "Not a Target – The Need to Reinforce the Safety of Journalists Covering Conflicts," *Council of Europe*, diakses 14 Agustus 2025, <https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/not-a-target-the-need-to-reinforce-the-safety-of-journalists-covering-conflicts?>

⁴⁴ Teresa Ribeiro, "Position Paper on Attacks against Journalists as War Crimes during Armed Conflict," Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Representative on Freedom of the Media, 2024.

⁴⁵ International Committee of the Red Cross, "How does international humanitarian law protect journalists in armed-conflict situations?," diakses 14 Agustus 2025. <https://www.icrc.org/en/article/international-humanitarian-law-protect-journalists-armed-conflict>

⁴⁶ UNESCO, "Amidst War, UNESCO Strengthens the Skills of Ukrainian Prosecutors to Defend Freedom of Expression and Ensure the Safety of Journalists," *UNESCO*, diakses 14 Agustus 2025, <https://www.unesco.org/en/articles/amidst-war-unesco-strengthens-skills-ukrainian-prosecutors-defend-freedom-expression-and-ensure>

wilayah konflik memperoleh pelatihan keselamatan yang memadai, mulai dari keterampilan pertolongan pertama di medan perang (TCCC), kesadaran situasional, hingga keamanan digital.

Selain Langkah-langkah tersebut, kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang efektif. Koordinasi antara PBB, ICRC, asosiasi pers, dan negara-negara donor diperlukan untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi jurnalis di lapangan, meliputi bantuan hukum, dukungan finansial, evakuasi darurat, hingga layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial.⁴⁷ Tidak kalah penting, perusahaan teknologi dan platform media sosial juga harus didorong untuk lebih tegas dalam menangani kampanye disinformasi dan propaganda yang kerap ditujukan untuk mendiskreditkan jurnalis serta menghasut kekerasan terhadap mereka. Disinformasi semacam ini terbukti sering menjadi pemicu serangan fisik terhadap jurnalis di wilayah konflik.⁴⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, perlindungan hukum bagi wartawan dalam konflik Rusia-Ukraina secara normatif telah diatur secara memadai dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Konvensi Jenewa IV dan Pasal 79 Protokol Tambahan I secara tegas memberikan status wartawan di wilayah konflik sebagai penduduk sipil yang dilindungi dari serangan langsung selama tidak terlibat dalam permusuhan, serta membedakannya dari wartawan perang terakreditasi yang berhak atas status tawanan perang apabila tertangkap. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut di lapangan menunjukkan kegagalan yang nyata. Serangkaian bukti memperlihatkan adanya pola pelanggaran serius, termasuk serangan sistematis, pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan kriminalisasi aktivitas jurnalistik, yang Sebagian besar dilakukan oleh pasukan federasi Rusia. Tindakan-tindakan ini mencerminkan pengabaian prinsip-prinsip fundamental HHI, khususnya prinsip pembedaan. Lebih jauh, efektivitas perlindungan tersebut terhambat oleh faktor-faktor struktural seperti budaya impunitas, lemahnya kemauan

⁴⁷ International Committee of the Red Cross, "The protection of journalists – FAQ," diakses 14 Agustus 2025. <https://www.icrc.org/en/document/protection-journalists-icrc-hotline-faq>

⁴⁸ Reporters Without Borders (RSF), *Appendix I: Protection of journalists in war zones*, RSF Resources for Journalists, diakses 14 Agustus 2025 <https://resources.rsf.org/appendix-i-protection-of-journalists-in-war-zones/>

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

politik untuk menegakan akuntabilitas, penyalahgunaan hukum domestic untuk tujuan represif, serta hambatan praktis di medan perang. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan kerentanan wartawan terhadap serangan tanpa konsekuensi, tetapi juga mengancam kebebasan pers dan meruntuhkan integritas sistem hukum humaniter itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Astuti, Mirsa. 2024. *Hukum Humaniter Internasional*. (Medan: UMSU Press).

Suryokumoro, Herman, dkk. 2020. *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma dan Kasus*. (Malang: Universitas Brawijaya Press).

Jurnal

Danial. “Efektivitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern.” *Jurnal Media Hukum* 23, No. 2 (2016).

Ebu, Alex Abang. “Rethinking the International Legal Framework Protecting Journalists in War and Conflict.” *Advances in Law, Pedagogy, and Multidisciplinary Humanities* 1, No. 2 (2023).

Gunawan, Yordan, dkk. “Journalist Protection on the Battlefield Under the International Humanitarian Law: Russia–Ukraine War.” *Jurnal Hukum UNISSULA* 39, No. 2 (2023).

Hessel, Daniel. “The Pen and the Sword: International Humanitarian Law Protections for Journalism.” *The Yale Journal of International Law* 41, No. 2 (2016).

Manitik, Rachel Cherensya, dkk. “Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional.” *Lex Privatum* 11, No. 10 (2023).

Putri, Maisa, dan Rian Rabbani Al-Qarany. “Perlindungan Wartawan sebagai Pihak Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, No. 11 (2024).

Winaldi, Yuanda, dan Joko Setiyono. “Russian Conflict on Ukraine Based on Humanitarian Law Perspective.” *Law Reform* 18, No. 2 (2022).

Selvarajah, Senthana dan Lorenzo Fiorito. “Media, Public Opinion, and the ICC in the Russia–Ukraine War.” *Media* 4, No. 3 (2023).

- Rožukalne, A., dkk. "Are Journalists Traitors of the State, Really?—Self-Censorship Development During the Russian–Ukrainian War: The Case of Latvian PSM." *Social Sciences* 13, No. 7 (2024).
- Soselisa, Wattimena, dan Tahamata. "Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *PATTIMURA Law Study Review* 3, No. 1 (2023).
- Klosterkamp, Sarah dan Alex Jeffrey. "The Intimate Geopolitics of Evidence Gathering in War Crime Investigation in Ukraine." *Political Geography Open Research* 3 (2024).
- Ribeiro, Teresa. "Position Paper on Attacks against Journalists as War Crimes during Armed Conflict." *Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Representative on Freedom of the Media* (2024).

Website

- Amnesty International. 2022. "[Russia: 'You Will Be Arrested Anyway': Reprisals against Monitors and Media Workers Reporting from Protests.](#)" Diakses pada 14 Agustus 2025
- CBS News. 2025. "[Wall Street Journal Reporter Evan Gershkovich Sentenced](#)" Diakses pada 14 Agustus 2025.
- Committee to Protect Journalists. 2025. "[Arman Soldin.](#)" Diakses pada 14 Agustus 2025.
- Committee to Protect Journalists. 2025. "[Brent Renaud.](#)" Diakses pada 14 Agustus 2025.
- Committee to Protect Journalists. 2025. "[Frédéric Leclerc-Imhoff.](#)" Diakses pada 14 Agustus 2025.
- Committee to Protect Journalists. 2025. "[Maks Levin.](#)" Diakses pada 14 Agustus 2025.
- Committee to Protect Journalists. 2025. "[Ryan Evans](#)" Diakses pada 14 Agustus 2025.
- Committee to Protect Journalists. "[Russia-Ukraine War.](#)" Diakses 14 Agustus 2025.
- Committee to Protect Journalists. 2025. "[Viktoria Roshchina](#)" Diakses pada 14 Agustus 2025.
- Committee to Protect Journalists. 2025. "[Vira Hyrych.](#)" Diakses pada 14 Agustus 2025.
- Cornell Law School Legal Information Institute. 2025. "[War Correspondents.](#)" Diakses pada 14 Agustus 2025.

ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Institute of Mass Information. 2024. “[637 Crimes Against the Media and Journalists Committed by Russia in the 2 Years and 7 Months of the Full-Scale War](#)” Diakses pada 24 September 2024.

International Committee of the Red Cross (ICRC). 2010. “[How Does International Humanitarian Law Protect Journalists in Armed-Conflict Situations?](#)” *ICRC*. Diakses pada 14 Agustus 2025.

International Committee of the Red Cross. 1987. “[Commentary of 1987 on Article 79 – Measures of Protection for Journalists.](#)” *ICRC IHL Databases*. Diakses pada 14 Agustus 2025.

International Committee of the Red Cross (ICRC). 2017. “[The Protection of Journalists – FAQ](#)” *ICRC*. Diakses pada 14 Agustus 2025.

International Committee of the Red Cross (ICRC). 2020. “[Assistance for Journalists on Dangerous Assignments.](#)” Diakses pada 14 Agustus 2025.

Reporters Without Borders (RSF). 2024. “[Appendix I: Protection of Journalists in War Zones.](#)” Diakses pada 14 Agustus 2025.

UNESCO. 2024. “[Amidst War, UNESCO Strengthens the Skills of Ukrainian Prosecutors to Defend Freedom of Expression and Ensure the Safety of Journalists.](#)” Diakses pada 14 Agustus 2025.

Reporters Without Borders (RSF). 2024. “[Appendix I: Protection of Journalists in War Zones.](#)” Diakses pada 14 Agustus 2025.

VOA Indonesia. 2022. “[Brent Renaud, Jurnalis Handal AS yang Tewas di Ukraina](#)” Diakses pada 14 Agustus 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2006. Resolusi 1738.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2015. Resolusi 2222.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.

Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang. 1949. 12 Agustus 1949, 75 U.N.T.S. 135, Pasal 4(A)(4).

Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Warga Sipil dalam Masa Perang. 1949. Pasal 27–34.